



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 497 TAHUN 1993

TENTANG

PDAM

PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN

DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TING-

KAT II NGANJUK TAHUN BUKU 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten daerah Tingkat II Nganjuk, secara berdayaguna diperlukan adanya Anggaran Tahunan sebagai Pedoman Operasionalnya;

b. bahwa agar Anggaran Tahunan tersebut dapat dilaksanakan perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;

3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Pengesahan Pengelolaan dari Menteri Pekerjaan Umum ke Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan dari Gubernur ke Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 01/BA/CK/1991 dan Nomor

690/445/023/1991

690/445/023/1991 tanggal 28 Maret 1991.

690/984/426/1991

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN BUKU 1994.

Pasal 1

Mengesahkan besarnya Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Buku 1994 sebagaimana perincian tersebut dibawah ini :

- Anggaran Pendapatan dan Biaya
 - Pendapatan Operasional Rp 819.173.695,-
 - Biaya Operasional & Pemeliharaan Rp 508.787.975,-
 - R/L Operasional Rp 310.385.720,-
 - Biaya Penyusutan Rp 242.238.000,-
 - R/L Operasional sesudah Penyusutan Rp 68.147.720,-
 - Pendapatan Non Operasional Rp 4.800.000,-
 - Biaya Non Operasional Rp 1.080.000,-
 - R/L sebelum Pajak Rp 71.867.720,-
- Rencana Investasi
 - Instalasi Sumber Rp 44.117.500,-
 - Instalasi Transmisi Distribusi Rp 216.287.120,-
 - Instalasi Umum Rp 63.150.000,-
- Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas
 - Jumlah Penerimaan Rp 870.870.244,-
 - Operasional
 - Rekening Air Rp 643.929.354,-
 - Rekening Non Air Rp 222.140.000,-
 - Non Operasional
 - Lain - lain Rp 4.800.000,-
 - Jumlah Pengeluaran Rp 883.291.590,-
 - Operasional Rp 504.815.970,-
 - Non Operasional
 - Investasi Rp 323.554.620,-
 - Lain-lain Rp 54.921.000,-
 - Surplus/Defisit (Rp 12.421.346,-)
 - Saldo Awal Rp 102.195.000,-
 - Saldo Akhir (Rp 89.773.654,-)
 - Lain - lain
 - Surplus/Defisit atas Rekening Air (tanpa tagihan tahun lalu) (Rp 239.362.238,-)
 - Jumlah Sambungan = 10.082 Sambungan
 - Sambungan Rumah = 9.953 Sambungan
 - Hydran Umum = 112 Sambungan

- Jumlah Karyawan	=	93 Orang
- Direksi	=	3 Orang
- Teknik	=	41 Orang
- Adm. & Keuangan	=	49 Orang

Pasal 2

Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini adalah merupakan pedoman operasional Tahun Buku 1994.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 1994 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 28 DESEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Timur;
3. sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.